



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa atau dengan pihak ketiga, serta pengembangan bidang keamanan dan ketertiban, perlunya keterlibatan bersama antar-Desa atau dengan pihak ketiga secara aspiratif dan partisipatif, sehingga optimalisasi potensi Desa dan peningkatan pendapatan asli Desa dapat terwujud;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau pihak ketiga dalam wilayah Kabupaten Sragen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Desa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Sragen yang dipimpin oleh camat.
  5. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Sragen yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
  6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kabupaten Sragen.
  7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
  10. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  11. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
  12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  14. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerja sama yang dibentuk oleh masyarakat antar-Desa sebagai organisasi masyarakat Kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) KerjaSama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-Desa.
- (2) KerjaSama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup KerjaSama Desa meliputi:

- a. kerja sama antar-Desa; dan
- b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 5

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama dengan Desa lain sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

### Bagian Kesatu Kerja Sama Antar-Desa

#### Pasal 6

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
  - c. bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
  - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
  - b. pelaksanaan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan kawasan perdesaan;
  - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan

- f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (7) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 7

Kerjasama antar-Desa dapat dilakukan antara:

- a. desa dengan desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. desa dengan desa di lain Kecamatan dalam satu Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

#### Pasal 8

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
  - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - i. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

## Pasal 9

Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum; dan
- i. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.

## BAB IV

### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Kepala Desa wajib berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa.

#### Pasal 11

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, BPD mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan objek yang dikerjasamakan;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; dan
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

#### Pasal 12

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, kepala Desa, sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Desa; dan
- e. pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### Pasal 13

Pihak Ketiga yang melakukan KerjaSama Desa, sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memberdayakan masyarakat lokal;
- d. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

### BAB V

#### TATA CARA KERJASAMA DESA

#### Pasal 14

- (1) Rencana KerjaSama Desa dibahas dalam rapat Musyawarah Desa dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil pembahasan KerjaSama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Desa dan/atau BKAD dalam melakukan KerjaSama Desa.

#### Pasal 15

- (1) Hasil pembahasan rencana KerjaSama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibahas bersama dengan Desa dan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan KerjaSama Desa.
- (2) Hasil pembahasan rencana KerjaSama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang kerjasama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
  - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - i. penyelesaian perselisihan;
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan KerjaSama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan bersama kepala Desa atau perjanjian bersama.

BAB VI  
PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA  
KERJA SAMA DESA  
Pasal 16

Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.

Pasal 17

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa atas ketentuan Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 18

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VII  
TENGGANG WAKTU  
Pasal 19

Tenggang waktu Kerja Sama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 20

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain harus memperhatikan:
  - a. ketentuan yang berlaku;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bidang kerjasama;
  - d. pembiayaan;
  - e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Desa.



- (2) Penentuan tenggang waktu KerjaSama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas KerjaSama Desa.

BAB VIII  
BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA  
Pasal 21

- (1) BKAD terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. BPD; dan
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 22

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 23

- (1) Perselisihan KerjaSama Antar-Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan KerjaSama Antar-Desa lain Kecamatan pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerja Sama Antar-Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 24

- (1) KerjaSama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang membebani masyarakat dan Desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk KerjaSama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam APBDesa.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan KerjaSama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan KerjaSama Desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan KerjaSama Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan KerjaSama Desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan KerjaSama Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi KerjaSama Desa;
  - b. melakukan pengawasan KerjaSama Desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan KerjaSama Desa.

BAB XII  
PEMBATALAN KERJA SAMA DESA  
Pasal 26

- (1) Pembatalan kerja sama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerja sama Desa.
- (2) Pembatalan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme pembatalan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 27

Pembatalan kerja sama Desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan; dan/atau

b. dalam pelaksanaannya merugikan kepentingan masyarakat.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 09 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2002 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 13-9-2017

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 13-9-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Sragen



Muhammad Yulianto. S.H., M.S.i  
Pembina

NIP. 19670725 199503 1002

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH :(3/2017)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 09 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desaharus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk memberikan dasar pembentukan hukum Pengaturan mengenai pembangunan dan kerja sama desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2